

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pangan sebagai kebutuhan fundamental umat manusia menuntut peran aktif negara dalam pemenuhannya, yang diupayakan melalui instrumen-instrumen kebijakan yang terstruktur dan berkelanjutan. Pangan menjadi sektor strategis dan fundamental karena mencakup kebutuhan dasar kehidupan yang harus terpenuhi dan tersedia bagi manusia (Salasa, 2021). Ketersediaan pangan yang memadai merepresentasikan salah satu pilar utama dalam pemenuhan hak-hak dasar manusia yang secara eksplisit diatur dalam konstitusi negara, yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pemenuhan kebutuhan pangan menjadi salah satu tugas pokok dan tujuan berdirinya sebuah negara. Sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi Negara Republik Indonesia menegaskan komitmennya terhadap terpenuhinya hak esensial rakyatnya, termasuk di dalamnya hak atas pangan secara jelas menyebutkan agenda utama kemerdekaan Indonesia adalah 1) Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, 2) Memajukan kesejahteraan umum, 3) Mencerdaskan kehidupan bangsa dan 4) ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Tujuan besar dalam point 1, 2 dan 3 dalam konteks pangan diterjemahkan sebagai tugas dan kewajiban negara dalam melindungi warga negaranya dari ancaman krisis pangan dengan mewujudkan ketahanan pangan serta kewajiban untuk menyejahterakan manusia Indonesia. Pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menyusun kebijakan strategis di bidang pangan yang berorientasi pada peningkatan ketahanan pangan. Kebijakan ini mencakup pemastian ketersediaan pasokan pangan dalam jumlah dan mutu yang memadai, keterjangkauan harga bagi seluruh lapisan masyarakat, serta jaminan keamanan

pangan untuk dikonsumsi (Rachman & Ariani, 2002). Poin ke 4 berkaitan dengan peran strategis Indonesia sebagai negara besar di khatulistiwa dengan kekayaan sumber daya alam memiliki kewajiban ideologis untuk ikut serta mencukupi kebutuhan pangan global demi melaksanakan ketertiban dunia.

Sesuai dengan hal tersebut, Menurut FAO, ketahanan pangan ditopang oleh empat elemen utama: (1) kecukupan pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, (2) kestabilan dalam distribusi dan ketersediaan pangan sepanjang waktu, (3) aksesibilitas pangan bagi masyarakat, baik dari sisi distribusi maupun keterjangkauan harga, serta (4) pangan yang berkualitas serta aman yang layak konsumsi. Mengingat peran strategis pangan dalam sebuah negara, Sejak tahun 1996, Indonesia telah memulai arah kebijakan legislasi di bidang pangan melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 sempat menjadi acuan utama dalam kebijakan pangan nasional, sebelum akhirnya diperbarui dan disubstitusi oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 guna menyesuaikan dengan dinamika kebutuhan dan tantangan daya tahan system pangan nasional.

UU No. 18 Tahun 2012 menjelaskan bahwa pangan mencakup seluruh hal yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang telah melalui proses pengolahan maupun yang belum, yang digunakan sebagai makanan atau minuman untuk konsumsi manusia. Ini termasuk bahan tambahan, bahan baku, serta komponen lain yang digunakan dalam tahap persiapan, pengolahan, atau pembuatan pangan. Undang-Undang ini menjadi landasan hukum bagi negara dalam menjamin hak masyarakat atas pangan sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia. Regulasi ini bertujuan untuk memperkuat kemandirian dalam produksi pangan, menjamin ketersediaan pangan yang beragam, serta memastikan bahwa pangan yang dikonsumsi masyarakat memenuhi standar keamanan, mutu, dan nilai gizi. Selain itu, undang-undang ini juga menekankan pentingnya

keterjangkauan harga, khususnya untuk pangan pokok, guna memenuhi kebutuhan pangan masyarakat secara adil dan berkelanjutan.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 hadir sebagai pembaruan terhadap regulasi sebelumnya, menggantikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996, dalam rangka menyesuaikan arah kebijakan pangan nasional dengan dinamika kebutuhan masyarakat dan tantangan pembangunan berkelanjutan. Bertujuan untuk meningkatkan keterjangkauan pangan bagi seluruh masyarakat, khususnya kelompok yang rentan terhadap kerawanan pangan dan gizi; memperkuat keunggulan kompetitif serta nilai tambah komoditas pangan di pasar nasional dan internasional; serta mendorong peningkatan literasi dan kesadaran masyarakat terkait pentingnya konsumsi pangan yang aman, bergizi, dan berkualitas.

Tujuan strategis berikutnya ialah mendukung peningkatan taraf hidup petani, nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha di bidang pangan, sembari menjamin upaya perlindungan serta optimalisasi potensi sumber daya pangan nasional. Sebagai sektor strategis dan fundamental bagi negara besar seperti Indonesia yang berpenduduk 277 juta jiwa jika merujuk pada UUD 1945 dan UU Nomor 18 tahun 2012 adalah sebuah kewajiban konstitusi untuk mewujudkan ketahanan pangan yang berdaulat. Artinya, menjaga kedaulatan pangan adalah amanah konstitusi sedangkan menggantungkan sektor pangan pada asing adalah inkonstitusional.

Amerika Serikat (AS) sebagai salah satu contoh negara besar memandang sektor pangan sebagai elemen strategis yang memiliki peran penting dalam kebijakan luar negeri. Dengan pendekatan yang progresif, AS memanfaatkan pangan sebagai alat geopolitik untuk memperkuat posisi dan kepentingan globalnya. Pendekatan ini diwujudkan melalui manajemen pangan yang terorganisir secara efektif dan strategis. Mantan Menteri Pertanian AS, Earl Butz,

secara eksplisit menegaskan peran strategis pangan dalam diplomasi internasional dengan mengatakan, "*Food is a weapon, it is now one of the principal tools on our negotiating kit*" (McGovern, 1975). Pendekatan ini mencerminkan bagaimana negara besar memanfaatkan sektor pangan untuk mencapai tujuan politik dan ekonomi di kancah global (Clapp, 2017; Murphy, 2009).

Konsep *Food as a Weapon* merujuk pada strategi negara-negara produsen pangan global dalam memanfaatkan pangan sebagai instrumen geopolitik untuk memengaruhi, menekan, atau mengendalikan negara lain yang bergantung pada impor pangan menjadikan pangan memiliki makna strategis yang tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan hak dasar manusia, tapi berkembang fungsi strategisnya sebagai salah satu senjata ampuh dalam kebijakan politik luar negeri.

Dominasi dalam sektor pangan dapat menjadi kekuatan strategis global, karena negara yang mampu mengendalikan produksi dan distribusi pangan berpotensi memiliki pengaruh besar terhadap negara lain. Oleh karena itu, pencapaian kemandirian dan kedaulatan pangan menjadi krusial untuk membebaskan suatu negara dari ketergantungan terhadap pihak eksternal, termasuk negara produsen besar dan korporasi multinasional. Kedaulatan pangan menjadi fondasi awal bagi terciptanya kedaulatan politik suatu negara. Dalam konteks negara tropis yang kaya sumber daya alam seperti Indonesia, keberadaan masyarakat yang masih mengalami kekurangan gizi atau kelaparan mencerminkan adanya ketidaktepatan arah dalam kebijakan politik pangan nasional.

Sejak awal, para *Founding fathers* Republik Indonesia menempatkan pangan sebagai sektor strategis yang harus menjadi kebijakan prioritas untuk mewujudkan kedaulatan pangan. Ir. H. Soekarno dalam pidatonya pernah menyebut bahwa urusan pangan adalah urusan hidup dan matinya sebuah bangsa. Sebagaimana disampaikan dalam pidatonya tanggal 27 April 1952,

Presiden Soekarno menekankan bahwa isu ketersediaan pangan rakyat merupakan persoalan yang sangat krusial, bahkan menyangkut kelangsungan hidup bangsa Indonesia di masa depan.

Pondasi kokoh keberpihakan negara pada sektor pangan di era Soekarno diwujudkan dalam politik legislasi yang nyata dengan melahirkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960 dipahami sebagai tonggak keberhasilan perjuangan kaum tani dalam menghapus jejak imperialisme agraria. Regulasi ini bertujuan membebaskan petani dari bentuk penindasan berbasis kepemilikan tanah yang timpang, sekaligus membuka jalan menuju tatanan masyarakat yang adil dan sejahtera. (Harsono, 1968 dalam Ali Agus, 2014).

Semangat revolusioner keagrariaan untuk ketahanan pangan dan pertanian tertuang dalam konsideran atas terbitnya Keputusan Presiden Republik Indonesia No.169/1963 tertanggal 26 Agustus 1963 tentang penetapan 24 september sebagai Hari Tani, yang menyebutkan bahwa: "*Tanggal 24 September, hari lahirnja Undang-undang Pokok Agraria merupakan hari kemenangan bagi Rakjat Tani Indonesia, dengan diletakkannja dasar-dasar bagi penjelenggaraan land reform untuk mengkikis habis sisa-sisa imperialisme dalam lapangan pertanahan, agar rakjat tani dapat membebaskan diri dari segala matjam bentuk penghisapan manusia atas manusia dengan beralat tanah, sehingga melapangkan djalan menudju ke arah masjarakat adil dan makmur*".

Semangat pembangunan pangan dan pertanian melalui kebijakan politik ditempatkan dalam prioritas pembangunan nasional secara substantif-revolusioner sejak presiden pertama republik indonesia. Semangat agrarianisme yang berpijak pada kedaulatan ekonomi rakyat tani kini kian redup, tidak lagi berhadapan dengan imperialisme asing, melainkan dengan bentuk baru dominasi internal yang berasal dari bangsanya sendiri.

Di Indonesia, sektor pangan memainkan peran strategis dalam menentukan tingkat kesejahteraan sebagian besar penduduk yang bekerja di sektor pertanian utamanya kaum petani berlahan sempit dan buruh di sektor agraria yang mayoritas berasal dari kelompok masyarakat miskin. Selain itu, ketersediaan dan keterjangkauan pangan juga berdampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat miskin kota, yang mengalokasikan jumlah yang lebih banyak dari penghasilan kerja untuk kebutuhan konsumsi pangan. (Widowati dan Minantyorini, 2005). Data BPS 2022 menyebutkan bahwa mayoritas rumah tangga miskin di Indonesia hidup dari sektor pertanian. Data tersebut menunjukkan 51,33% rumah tangga miskin di Indonesia memiliki sumber penghasilan utama di sektor pertanian pada Maret 2021.

Mengacu pada studi dari IPB yang disampaikan oleh Prof. Dr. Rokhmin Dahuri sebagaimana dikutip dalam kedaipena.com (30/09/2021) menyebutkan bahwa negara dengan populasi penduduk lebih dari seratus juta jiwa tidak akan mampu mencapai kemajuan, kesejahteraan, maupun kedaulatan secara berkelanjutan apabila masih mengandalkan pasokan pangan dari negara lain untuk memenuhi kebutuhannya. Ketahanan pangan menjadi sangat vital dan fundamental dalam mewujudkan kedaulatan sebuah bangsa. Pesan tersebut selaras dengan pandangan dari Prof. Dr. Bungaran Saragih (Menteri Pertanian 2001-2004) yang menyebut ancaman besar serta dampak sistemik dan menyeluruh jika negara besar seperti Indonesia tidak mampu mewujudkan kedaulatan pangan. Ketika pemenuhan kebutuhan pangan nasional bergantung pada impor, krisis di negara produsen dapat memicu instabilitas multidimensi di Indonesia—meliputi gejolak harga, tekanan terhadap kesejahteraan masyarakat, serta potensi krisis legitimasi kebijakan publik. (Bungaran Saragih dalam Muhammad AS Hikam, 2014).

Maxwell dan Slater (2003) mengkaji dinamika wacana mengenai definisi ketahanan pangan dan menemukan bahwa fokus konseptualnya telah mengalami pergeseran signifikan—dari penekanan pada aspek ketersediaan dan penyediaan pangan menuju pendekatan berbasis hak dan akses (entitlements). Sejak dekade 1980-an, diskursus global mengenai ketahanan pangan semakin didominasi oleh isu-isu terkait hak atas pangan, risiko, dan kerentanan masyarakat terhadap ketidakpastian pasokan pangan. (Maxwell & Slater 2003; Boudreau & Dilley 2001)

Impor pangan sering kali dianggap sebagai langkah cepat untuk memastikan ketahanan pangan nasional. Namun, Menurut estimasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), populasi Indonesia pada tahun 2045 diproyeksikan mencapai 324,05 juta jiwa, yang dapat menimbulkan risiko besar jika ketergantungan pada impor pangan dari negara asing terus berlanjut. Sebuah studi menunjukkan bahwa ketergantungan pada impor dapat menyebabkan kerentanan terhadap gangguan rantai pasok global dan meningkatkan risiko krisis pangan dalam jangka panjang (Wheeler & von Braun, 2013).

Thomas Robert Malthus, dalam karyanya *An Essay on the Principle of Population*, mengemukakan bahwa pertumbuhan penduduk yang berlangsung secara eksponensial berpotensi melampaui kapasitas produksi pangan yang hanya meningkat secara linear. Ketidakseimbangan ini, menurutnya, akan menimbulkan tekanan terhadap ketersediaan pangan dan dapat memicu krisis kelaparan sebagai konsekuensi logis dari keterbatasan sumber daya alam dan tidak terkendalinya laju pertumbuhan penduduk. (Hikam, 2014).

Pertumbuhan populasi yang lebih cepat dibandingkan peningkatan produktivitas pangan telah lama menjadi perhatian serius, sebagaimana diungkapkan oleh Malthus. Menurut teorinya, produktivitas pangan meningkat secara linear dalam pola deret hitung (misalnya, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya), sementara populasi tumbuh secara eksponensial dalam pola deret ukur (seperti 2,

4, 8, 16, dan seterusnya), sehingga menciptakan risiko besar terhadap ketersediaan pangan di masa depan (George, 1982). Penelitian terkini juga mendukung pandangan ini, dengan menunjukkan bahwa ketidakseimbangan antara permintaan populasi dan kapasitas produksi pangan berpotensi memperburuk kerawanan pangan global (Godfray et al., 2010).

Ketahanan pangan Indonesia yang masih bergantung pada impor menghadapi tantangan serius akibat dinamika geopolitik global yang tidak menentu serta penurunan kapasitas produksi pangan domestik yang dipicu oleh dampak perubahan iklim, serta meningkatnya frekuensi bencana alam di negara-negara produsen pangan utama dunia. Kondisi ini memperbesar risiko terjadinya krisis pangan jika langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan berbasis kedaulatan tidak segera dilakukan. Ketergantungan tinggi pada impor pangan tidak hanya berdampak pada meningkatnya pengeluaran devisa negara setiap tahunnya, tetapi juga semakin menekan kondisi petani lokal, yang berisiko terpinggirkan. Dalam skenario terburuk, Indonesia dapat terjebak dalam situasi "ketergantungan pangan impor," yang mengancam keberlanjutan sektor pertanian domestik dan stabilitas ekonomi negara (Clapp, 2017; Wheeler & von Braun, 2013; FAO, 2022).

Indonesia perlu mengambil pelajaran dari krisis pangan serius yang saat ini melanda Haiti, sebuah negara di kawasan Karibia. Krisis ini berakar dari kebijakan pada tahun 1990-an ketika Haiti membuka pintu impor pangan dalam skala besar tanpa strategi perlindungan terhadap sektor pertanian domestik. Keterbukaan pasar yang tidak diimbangi dengan proteksi terhadap produksi domestik menyebabkan produk pangan impor menguasai pasar lokal, yang pada akhirnya merugikan petani serta melemahkan daya saing industri pangan nasional. Haiti yang dahulu mandiri dalam pemenuhan pangan kini menjadi salah satu negara

dengan tingkat kerawanan pangan tertinggi di dunia, sebuah contoh nyata dari bahaya ketergantungan pada impor pangan yang tidak terkendali (Dupuy, 2010; FAO, 2022). Studi juga menunjukkan bahwa liberalisasi perdagangan pangan tanpa perlindungan yang memadai terhadap sektor domestik dapat memicu hilangnya ketahanan pangan di negara-negara berkembang (Clapp, 2017).

Sebagai bentuk penilaian atas derajat ketahanan pangan suatu negara atau wilayah, pada tahun 2012 sebuah lembaga dunia bernama *The Economist Intelligence Unit* (EIU) pertama kali memperkenalkan *Global Food Security Index* yang kemudian digunakan sebagai alat ukur dalam menentukan Indeks Ketahanan Pangan di seluruh dunia. Indeks Ketahanan Pangan merupakan instrumen penting untuk mengukur sejauh mana suatu negara atau wilayah mampu menjamin ketersediaan pangan yang memadai, akses yang merata, serta kualitas dan pemanfaatan pangan yang layak bagi seluruh penduduknya. Indeks ini mencakup berbagai dimensi utama, seperti ketersediaan, aksesibilitas, stabilitas, dan pemanfaatan pangan. Salah satu indeks yang banyak dijadikan acuan adalah *Global Food Security Index* (GFSI), yang disusun oleh *The Economist Intelligence Unit* dan memberikan gambaran komprehensif mengenai ketahanan pangan berdasarkan indikator-indikator tersebut


Indeks Ketahanan Pangan (IKP) menjadi alat ukur bagi suatu negara atau wilayah dalam kemampuannya menyediakan kebutuhan pangan bagi masyarakatnya. Selain itu, *Food Security Index* (FSI) juga berperan sebagai alat pemantauan ketahanan pangan di negara-negara berkembang, dengan mempertimbangkan berbagai faktor eksternal seperti dampak perubahan iklim dan tekanan ekonomi global yang berpotensi mengganggu stabilitas sistem pangan secara keseluruhan (Kassie et al., 2020). Indeks-indeks ini sangat berguna dalam merancang kebijakan pangan yang lebih responsif terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta membantu negara-negara mengidentifikasi

daerah yang paling rentan terhadap krisis pangan (Mehrotra & Padda, 2017). Indonesia dalam data yang dirilis oleh *Food Security Index* EIU 2022 menduduki peringkat ke 4 ASEAN dan dalam ruang lingkup global menempati urutan ke 63. Singapura menempati peringkat pertama di negara-negara ASEAN menyusul kemudian Malaysia dan Vietnam.

Tabel 1. 1 Indeks Ketahanan Pangan Berdasarkan Provinsi Tahun 2022

Peringkat	Provinsi	IKP	Peringkat	Provinsi	IKP
1	Bali	85,19	18	Banten	73,78
2	Jawa Tengah	82,95	19	Kep. Bangka Belitung	71,71
3	Sulawesi Selatan	81,38	20	Sumatera Utara	71,22
4	Kalimantan Selatan	81,05	21	Kalimantan Utara	71,04
5	DI Yogyakarta	80,88	22	Kalimantan Barat	70,81
6	Gorontalo	80,35	23	Aceh	70,16
7	Jawa Timur	79,85	24	Kalimantan Tengah	69,96
8	Sumatera Barat	79,45	25	Sumatera Selatan	69,64
9	Lampung	78,61	26	Jambi	69,50
10	DKI Jakarta	78,25	27	Nusa Tenggara Timur	68,42
11	Kalimantan Timur	77,65	28	Bengkulu	67,99
12	Jawa Barat	77,55	29	Riau	67,59
13	Nusa Tenggara Barat	76,58	30	Kep. Riau	63,83
14	Sulawesi Tengah	75,92	31	Maluku	60,20
15	Sulawesi Tenggara	75,04	32	Maluku Utara	58,39
16	Sulawesi Utara	74,30	33	Papua Barat	45,92
17	Sulawesi Barat	74,04	34	Papua	37,80


Sedangkan dalam ruang lingkup Nasional berdasarkan data Badan Pangan Nasional 2022, Provinsi Bali menjadi peringkat pertama dengan nilai IKP 85,19 disusul secara berurutan dibawahnya yaitu Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan dan D.I. Yogyakarta. Pada tahun 2022, Provinsi Jawa Timur menempati posisi ketujuh secara nasional dalam capaian Indeks Ketahanan Pangan (IKP), dengan skor sebesar 79,85, yang menempatkannya dalam kelompok 6, kategori dengan tingkat ketahanan pangan terbaik dari enam kelompok yang diklasifikasikan berdasarkan cut-off point IKP.



Gambar 1.1 PDRB Per Kapita 6 Provinsi di Pulau Jawa dan Nasional Tahun 2022

Sumber : Katadata, 2022

Jawa Timur menempati peringkat kedua dalam PDRB per kapita di Pulau Jawa setelah DKI Jakarta. Menurut BPS 2022 (via Katadata) seperti pada Gambar 1.1, PDRB per kapita Jatim mencapai Rp66,4 juta, lebih tinggi dibanding Jawa Tengah (Rp42,1 juta) dan Yogyakarta (Rp44 juta).



Gambar 1.2 Kuantitas Produksi Beras pada 10 Provinsi Terbesar Nasional Tahun 2023

Sumber : Katadata, 2022

Berdasarkan Data BPS tahun 2023 data yang masih bejalan sebagaimana tercantum pada Gambar 1.2, Produksi beras menurut provinsi menempatkan Jawa

Timur sebagai provinsi terbesar penghasil beras di Indonesia. Jawa Timur mampu menghasilkan 5,5 juta ton beras. Sedangkan Jawa barat menyusul peringkat kedua dengan produksi sebesar 5,3 juta ton. Statistik Pendapatan PDRB dan Produksi padi yang menempatkan Jawa Timur dalam posisi yang lebih unggul dari Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta tidak lantas membuat Jawa Timur berada dalam posisi Indeks Ketahanan Pangan yang baik. Dalam konteks Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Jawa Timur justru berada dibawah D.I. Yogyakarta dan Jawa Tengah. Dengan jumlah penduduk mencapai 41,15 juta jiwa berdasarkan data BPS 2022, Jawa Timur mengalami tekanan besar dalam memenuhi kebutuhan pangan warganya, yang merupakan tantangan dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan.

Dalam upaya mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya tujuan kedua yang berfokus pada penghapusan kelaparan, peningkatan ketahanan pangan dan gizi, serta pengembangan pertanian berkelanjutan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama para pemangku kepentingan lintas sektor perlu melakukan kajian yang komprehensif terhadap berbagai determinan ketahanan pangan di wilayah tersebut. Berdasarkan hasil analisis tersebut, sangatlah penting untuk kemudian merumuskan dan mengimplementasikan strategi-strategi yang efektif untuk membangun ketahanan pangan yang berkelanjutan dan adaptif, dengan memperhatikan tantangan-tantangan yang ada serta dinamika lokal.

Penggunaan teknologi *Geographic Information System* (GIS) menjadi sangat penting dan kritis dalam era big data saat ini untuk memudahkan pengolahan dan analisis data spasial secara lebih efisien. Pemanfaatan teknologi spasial memungkinkan pemerintah dan para pemangku kepentingan untuk memperoleh representasi lokasi yang presisi, sehingga mendukung perencanaan

dan pelaksanaan kebijakan pangan yang lebih efektif, terukur, dan berbasis wilayah di tingkat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.


1.2 Rumusan Masalah

Jawa Timur telah lama dikenal sebagai Provinsi lumbung pangan nasional dan menempati posisi sentral dalam mendukung ketahanan pangan di Indonesia. Dalam komoditas beras, Jawa Timur telah memperoleh surplus dengan nilai 9,23 persen year on year (y-o-y) september 2022 – september 2023 (BPS, 2023).

Kondisi geografis yang subur dan beragam dengan lahan produksi yang luas menyumbangkan hasil pertanian yang signifikan, seperti padi, jagung dan kedelai. Jawa Timur juga memberikan kontribusi besar bagi suplai pangan tidak hanya untuk kebutuhan lokal tapi juga untuk kebutuhan pangan masyarakat di Indonesia Timur. Tingkat produktifitas pangan dan pendapatan perkapita provinsi Jawa Timur yang lebih tinggi berdasarkan data tidak lantas membuat provinsi Jawa Timur menjadi provinsi dengan indeks ketahanan pangan yang lebih unggul dibandingkan beberapa provinsi lain.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2023, Jawa Timur tercatat sebagai provinsi dengan jumlah penduduk miskin tertinggi secara nasional, yakni mencapai 4,18 juta jiwa atau sekitar 10,35% dari total populasi. Meskipun secara nasional angka kemiskinan menunjukkan tren penurunan, Jawa Timur justru mengalami peningkatan jumlah penduduk miskin sebesar 7.500 orang dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Fakta ini mencerminkan adanya dinamika ekonomi dan tantangan sosial yang kompleks yang masih membayangi pembangunan di wilayah tersebut.

Berikut ini merupakan daftar sepuluh provinsi dengan jumlah penduduk miskin tertinggi di Indonesia, berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) :



Gambar 1.3 Jumlah Penduduk Miskin pada 10 Provinsi Terbanyak Nasional Tahun 2023

Sumber : Katadata, 2023

Penggunaan *Geographic Information System* (GIS) memberikan kemudahan yang signifikan bagi pengambil kebijakan dan kalangan akademisi dalam mengelola ketahanan pangan di Jawa Timur. GIS memfasilitasi identifikasi dan pemetaan area pertanian serta produksi pertanian secara real time, memungkinkan pemangku kebijakan untuk cepat merespons dan mengatasi perubahan kondisi di lapangan secara efektif. Selain itu, Sistem Informasi Geografis (GIS) berperan penting dalam mengidentifikasi wilayah-wilayah rawan kerawanan pangan melalui integrasi data spasial dan sosial, sehingga menjadi instrumen strategis dalam perumusan dan implementasi kebijakan ketahanan pangan yang lebih tepat sasaran di tingkat pemerintah daerah.

Dengan merujuk dengan fakta-fakta yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dirumuskan sejumlah pertanyaan penelitian yang bertujuan untuk menggali lebih dalam permasalahan yang diidentifikasi dalam kajian ini :

1. Bagaimana Kondisi Indeks Ketahanan Pangan (IKP) di Jawa Timur.
2. Bagaimana pengaruh dari sembilan indikator penilaian IKP terhadap Indeks Ketahanan Pangan di Jawa Timur.
3. Bagaimana proyeksi ketahanan pangan di Jawa Timur pada tahun 2024.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara umum dimaksudkan untuk menelaah kondisi ketahanan pangan di Provinsi Jawa Timur secara menyeluruh. Secara spesifik, tujuan tersebut dirumuskan sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi tingkat ketahanan pangan pada level kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur melalui pemanfaatan aplikasi ArcMap sebagai alat analisis spasial.
2. Menganalisis indikator-indikator yang memiliki pengaruh dominan terhadap indeks ketahanan pangan di Jawa Timur dengan menggunakan pendekatan Structural Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM-PLS).
3. Menyusun skenario dan memproyeksikan ketahanan pangan Provinsi Jawa Timur untuk tahun 2024 dengan menerapkan metode peramalan Single Exponential Smoothing (SES) melalui perangkat lunak statistik Minitab 16.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi informasi mengenai berbagai faktor yang memengaruhi ketahanan pangan

di Provinsi Jawa Timur, sekaligus menjadi referensi yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang agribisnis.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Penulis

Penelitian ini memberikan peluang untuk memperluas wawasan serta menerapkan teori-teori yang telah diperoleh selama perkuliahan guna melakukan observasi dan menyusunnya dalam bentuk tulisan ilmiah yang terstruktur dengan baik.

b) Bagi Lembaga

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya koleksi referensi ilmiah di lingkungan UPN "Veteran" Jawa Timur secara umum, serta memberikan kontribusi khusus bagi pengembangan ilmu di Program Magister Agribisnis.

c) Bagi Pemerintah

Temuan dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi strategis bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam merumuskan kebijakan yang mendukung peningkatan capaian Indeks Ketahanan Pangan (IKP). Di samping itu, hasil studi ini juga dapat dimanfaatkan sebagai referensi ilmiah untuk mengidentifikasi faktor-faktor penentu dan variabel kunci yang memengaruhi ketahanan pangan di kawasan tersebut.